

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memitigasi risiko pekerjaan konstruksi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didapati kondisi nilai penawaran terkontrak secara material berada lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan penyedia tidak mampu memenuhi kebutuhan arus kas yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, diperlukan pengaturan yang inklusif dan objektif;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, perlu adanya pedoman pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Pejabat . . .

8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah Provinsi adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, inspektur Provinsi, kepala dinas Provinsi, kepala badan Provinsi, kepala satuan polisi pamong praja, direktur rumah sakit tipe A dan tipe B, dan kepala biro sekretariat daerah Provinsi.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN/APBD yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja APBN/APBD.
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
14. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
17. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

18. Penyedia . . .

18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi.
21. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya *overhead*, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
22. Sisa Kemampuan Paket yang selanjutnya disingkat SKP adalah nilai kemampuan paket dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Penyedia agar diperoleh keyakinan yang memadai terpilihnya Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bermutu tanpa menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang terkait dengan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di lingkungan Perangkat Daerah yang dilakukan melalui UKPBJ, yang terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. persiapan pemilihan; dan
- d. pelaksanaan pemilihan.

BAB II . . .

## BAB II PERENCANAAN PENGADAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengadaan pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penetapan jenis Pekerjaan Konstruksi;
  - c. jadwal Pengadaan;
  - d. anggaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
  - e. penyusunan spesifikasi teknis;
  - f. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
  - g. pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi;
  - h. konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi; dan
  - i. penyusunan biaya pendukung.
- (2) Penyusunan Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan penyusunan *Detailed Engineering Design* sebelum tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (4) *Detailed Engineering Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan perkiraan biaya/RAB dan harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum Persiapan Pengadaan.
- (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan untuk:
  - a. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau
  - b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan *Detailed Engineering Design* Konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup.
- (6) pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan sejak APBD Murni, dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PA.

(7) PA . . .

- (7) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab terhadap capaian keberhasilan Perencanaan Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi dimaksud, terutama berdasarkan kecukupan/ kewajaran waktu penyelesaian pekerjaan.

### BAB III PERSIAPAN PENGADAAN

#### Pasal 6

Persiapan Pengadaan pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:

- a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis;
- b. penetapan *Detailed Engineering Design* untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
- c. penyusunan dan penetapan HPS;
- d. penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan
- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal reviu dan penetapan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, PPK wajib menggunakan produk dalam negeri dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Ketentuan pada ayat (1), dapat dikecualikan untuk:
  - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
  - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

(5) Pengecualian . . .

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PA.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal penyusunan dan penetapan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS kedalam dokumen riwayat penyusunan HPS.
- (2) Dokumen riwayat penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan Lampiran penyusunan HPS dan bagian yang tidak terpisahkan dari HPS.
- (3) Dalam hal penyusunan dan penetapan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, PPK memperhitungkan biaya overhead (*overhead cost*), keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mencantumkan secara terpisah dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penetapan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, PPK mengutamakan dan mengoptimalkan pemberian uang muka dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PPK tidak dapat memberikan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PA.
- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan, PPK konsisten memberikan uang muka sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
- (4) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan rincian penggunaan uang muka dan penyerahan jaminan uang muka oleh Penyedia kepada PPK senilai uang muka yang diberikan.
- (5) Dalam hal mengoptimalkan pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat mengusulkan persyaratan kualifikasi keuangan berupa kas minimal yang dipersyaratkan.

(6) Persyaratan . . .



- (6) Persyaratan kualifikasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengoptimalkan fungsi uang muka dan memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan.
- (7) Pengusulan persyaratan kualifikasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan perhitungan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PERSIAPAN PEMILIHAN

##### Pasal 10

Persiapan Pemilihan pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:

- a. reviu dokumen Persiapan Pengadaan;
- b. penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c. penetapan metode kualifikasi;
- d. penetapan persyaratan Penyedia;
- e. penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
- h. penyusunan dokumen Pemilihan; dan
- i. penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal reviu dokumen Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pokja Pemilihan memastikan bahwa *Detailed Engineering Design* sudah tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum Persiapan Pengadaan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1), dikecualikan apabila telah terdapat persetujuan tertulis dari PA yang menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

(3) Pokja . . .

- (3) Pokja Pemilihan memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses Persiapan Pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.
- (4) Pokja Pemilihan memastikan bahwa spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK telah menggunakan produk dalam negeri dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (5) Ketentuan pada ayat (4), dikecualikan apabila telah terdapat persetujuan tertulis dari PA yang menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (6) Pokja Pemilihan memastikan bahwa dokumen riwayat penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah tersedia.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penetapan persyaratan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, Pokja Pemilihan menambahkan persyaratan kualifikasi keuangan berdasarkan usulan dari PPK, dan telah terdapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Persyaratan kualifikasi keuangan untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan nilai kas minimal yang dipersyaratkan dengan perhitungan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

Dalam rangka penyusunan dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, Pokja Pemilihan menambahkan persyaratan kualifikasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke dalam dokumen Pemilihan.

### BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 14 . . .

#### Pasal 14

Pelaksanaan Pemilihan pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:

- a. pelaksanaan kualifikasi; dan
- b. pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Pokja Pemilihan melaksanakan proses kualifikasi keuangan terhadap evaluasi kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pada saldo kas yang tersaji dalam rekening bank atas nama calon Penyedia.
- (2) Evaluasi pemenuhan kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan saldo kas yang terdapat pada rekening koran atau laporan/dokumen sah lainnya yang dikeluarkan oleh bank tertanggal paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pemasukan penawaran, dan memperhitungkan SKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, Pokja Pemilihan melaksanakan proses kualifikasi keuangan terhadap evaluasi kas minimal yang dipersyaratkan dengan perhitungan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan nilai penawaran terkoreksi hasil koreksi aritmatik.
- (2) Proses kualifikasi keuangan terhadap evaluasi kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
  - a. evaluasi kualifikasi untuk pasca kualifikasi; atau
  - b. evaluasi dokumen tender/tender cepat/penunjukan langsung untuk prakualifikasi.

### BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 April 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN PENYEDIA  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

A. RUMUS PEMENUHAN NILAI KAS MINIMAL

Perhitungan pemenuhan nilai kas minimal yang dipersyaratkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K_s = ((\%UM_s \times HPS) - (\%UM_n \times Q)) \times SKP$$

$K_s$  = kas minimal yang dipersyaratkan

$\%UM_s$  = persentase besaran uang muka dengan ketentuan:

- (1) Nilai HPS paling sedikit di atas Rp Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditentukan sebesar 30%;
- (2) Nilai HPS lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditentukan sebesar 20%; dan
- (3) Pekerjaan Konstruksi dengan kontrak tahun jamak ditentukan sebesar 15%

HPS = nilai HPS

$\%UM_n$  = persentase besaran uang muka yang ditetapkan PPK

Q = nilai Penawaran terkoreksi Penyedia

SKP = Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- (2) untuk Usaha Nonkecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

B. FORMAT . . .

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA *DETAILED ENGINEERING DESIGN* DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

---

SURAT PERNYATAAN BAHWA *DETAILED ENGINEERING DESIGN* DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menyetujui pengajuan paket Pekerjaan Konstruksi untuk dilakukan Pemilihan Penyedia melalui UKPBJ sebagai berikut:

Nama Paket : ..... (4)  
ID Paket RUP : ..... (5)  
Tahun Anggaran : ..... (6)  
HPS : ..... (7)  
Sumber Dana : ..... (8)  
Nama PPK : ..... (9)  
NIP : ..... (10)

2. Menyatakan bahwa pengajuan paket sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Konstruksi bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau\*
- b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan *Detailed Engineering Design* Konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup.

\*coret yang tidak perlu

3. Menyatakan bahwa paket sebagaimana tersebut di atas telah dianggarkan sejak APBD Murni Tahun Anggaran ..... (11)
4. Menyatakan bertanggung jawab terhadap capaian keberhasilan Perencanaan Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi dimaksud, terutama berdasarkan kecukupan/kewajaran waktu penyelesaian pekerjaan.

Demikian . . .

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<Nama Kota, Tanggal>

<Jabatan>

<Tanda Tangan & Cap>

<Nama Lengkap>

<NIP>

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**SURAT PERNYATAAN BAHWA *DETAILED ENGINEERING DESIGN* DAN**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**DALAM 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN**

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (PA)
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai penanda tangan surat pernyataan (PA)
(3)	Diisi dengan jabatan penanda tangan surat pernyataan (PA)
(4)	Diisi dengan nama paket Pekerjaan Konstruksi
(5)	Diisi dengan ID Paket RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
(6)	Diisi dengan Tahun Anggaran paket Pekerjaan Konstruksi
(7)	Diisi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri
(8)	Diisi dengan Sumber Dana paket Pekerjaan Konstruksi
(9)	Diisi dengan nama PPK Pekerjaan Konstruksi
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK Pekerjaan Konstruksi
(11)	Diisi dengan Tahun APBD

C. FORMAT . . .

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI DAN TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI DAN TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menyetujui bahwa dalam pengajuan paket Pekerjaan Konstruksi untuk dilakukan Pemilihan Penyedia melalui UKPBJ sebagai berikut:

Nama Paket : ..... (4)  
ID Paket RUP : ..... (5)  
Tahun Anggaran : ..... (6)  
HPS : ..... (7)  
Sumber Dana : ..... (8)  
Nama PPK : ..... (9)  
NIP : ..... (10)

Terdapat Barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	..... (11)	..... (12)
2.	.....	.....

2. Menyatakan bahwa barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau\*
- b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

\* coret yang tidak perlu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<Nama Kota, Tanggal>

<Jabatan>

<Tanda Tangan & Cap>

<Nama Lengkap>

<NIP>

PETUNJUK . . .



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN BAHWA SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK  
MENGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI DAN TIDAK MEMENUHI  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (PA)
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai penanda tangan surat pernyataan (PA)
(3)	Diisi dengan jabatan penanda tangan surat pernyataan (PA)
(4)	Diisi dengan nama paket Pekerjaan Konstruksi
(5)	Diisi dengan ID Paket RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
(6)	Diisi dengan Tahun Anggaran paket Pekerjaan Konstruksi
(7)	Diisi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri
(8)	Diisi dengan Sumber Dana paket Pekerjaan Konstruksi
(9)	Diisi dengan nama PPK Pekerjaan Konstruksi
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK Pekerjaan Konstruksi
(11)	Diisi dengan nama barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
(12)	Diisi dengan keterangan barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

D. FORMAT . . .

D. FORMAT ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : ..... (1)

Satuan Mata Pembayaran : ..... (2)

Volume : ..... (3)

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	PPN (Rp) *	Jumlah Termasuk PPN (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9
I	Upah							
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
II	Bahan							
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III	Peralatan							
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV	Jumlah (I + II + III)				.....	.....	.....	
V	Overhead				.....	.....	.....	
VI	Keuntungan				.....	.....	.....	
VII	Total (IV + V + VI)				.....	.....	.....	

\* PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(Pejabat Pembuat Komitmen)

<Tanda Tangan>

<Nama Lengkap>

<NIP>

PETUNJUK PENGISIAN  
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan jenis pekerjaan
(2)	Diisi dengan satuan mata pembayaran
(3)	Diisi dengan volume
I	Diisi dengan biaya upah langsung
II	Diisi dengan biaya bahan langsung
III	Diisi dengan biaya peralatan langsung
IV	Diisi dengan penjumlahan I+II+III
V	Diisi dengan biaya <i>overhead (overhead cost)</i>
VI	Diisi dengan keuntungan
VII	Diisi dengan penjumlahan IV+V+VI

E. FORMAT . . .

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBERIKAN UANG MUKA

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MEMBERIKAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ..... (1)
- NIP : ..... (2)
- Jabatan : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menyetujui bahwa dalam pengajuan paket Pekerjaan Konstruksi untuk dilakukan Pemilihan Penyedia melalui UKPBJ sebagai berikut:

- Nama Paket : ..... (4)
- ID Paket RUP : ..... (5)
- Tahun Anggaran : ..... (6)
- HPS : ..... (7)
- Sumber Dana : ..... (8)
- Nama PPK : ..... (9)
- NIP : ..... (10)

**Tidak diberikan** uang muka dengan alasan : .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 ..... (11)

2. Terhadap paket pekerjaan yang tidak diberikan uang muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (diusulkan/tidak diusulkan)\* persyaratan kualifikasi keuangan berupa kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

\*coret yang tidak perlu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<Nama Kota, Tanggal>  
 <Jabatan>

<Tanda Tangan & Cap>  
 <Nama Lengkap>  
 <NIP>

PETUNJUK . . .

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MEMBERIKAN UANG MUKA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (PA)
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai penanda tangan surat pernyataan (PA)
(3)	Diisi dengan jabatan penanda tangan surat pernyataan (PA)
(4)	Diisi dengan nama paket Pekerjaan Konstruksi
(5)	Diisi dengan ID Paket RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
(6)	Diisi dengan Tahun Anggaran paket Pekerjaan Konstruksi
(7)	Diisi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri
(8)	Diisi dengan Sumber Dana paket Pekerjaan Konstruksi
(9)	Diisi dengan nama PPK Pekerjaan Konstruksi
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK Pekerjaan Konstruksi
(11)	Diisi dengan alasan tidak memberikan uang muka dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

F. FORMAT . . .

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGUSULKAN PERSYARATAN KUALIFIKASI KEUANGAN

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

---

SURAT PERNYATAAN MENGUSULKAN PERSYARATAN KUALIFIKASI KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)

NIP : ..... (2)

Jabatan : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menyetujui usulan dari PPK atas nama:

Nama PPK : ..... (4)

NIP : ..... (5)

bahwa dalam pengajuan paket Pekerjaan Konstruksi untuk dilakukan Pemilihan Penyedia melalui UKPBJ sebagai berikut:

Nama Paket : ..... (6)

ID Paket RUP : ..... (7)

Tahun Anggaran : ..... (8)

HPS : ..... (9)

Sumber Dana : ..... (10)

Setuju diusulkan persyaratan kualifikasi keuangan berupa kas minimal yang dipersyaratkan.

2. Perhitungan kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

<Nama Kota, Tanggal>

(Pejabat Pembuat Komitmen)

<Tanda Tangan & Cap>

<Tanda Tangan>

<Nama Lengkap>

<Nama Lengkap>

<NIP>

<NIP>

PETUNJUK . . .

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN MENGUSULKAN PERSYARATAN  
KUALIFIKASI KEUANGAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai penanda tangan surat pernyataan (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)
(3)	Diisi dengan jabatan penanda tangan surat pernyataan (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)
(4)	Diisi dengan nama PPK Pekerjaan Konstruksi
(5)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK Pekerjaan Konstruksi
(6)	Diisi dengan nama paket Pekerjaan Konstruksi
(7)	Diisi dengan ID Paket RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
(8)	Diisi dengan Tahun Anggaran paket Pekerjaan Konstruksi
(9)	Diisi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri
(10)	Diisi dengan Sumber Dana paket Pekerjaan Konstruksi

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA